



Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tahun 2019



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya juga penyusunan buku Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat diselesaikan.


Walaupun saat Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini disusun telah terbit Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, namun penyusunan laporan ini masih berdasarkan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Ada 9 (sembilan) bidang urusan penyelenggaraan pelayanan di Provinsi meliputi bidang perumahan rakyat, bidang sosial, bidang layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, bidang lingkungan hidup, bidang ketenagakerjaan, bidang ketahanan pangan, bidang kesenian, bidang perhubungan dan bidang penanaman modal. Namun, dalam buku laporan ini hanya dua bidang urusan yang dilaporkan yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang sosial. Hal ini karena dari 9 (sembilan) urusan pelayanan dasar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal, hanya 2 (dua) urusan ini saja yang diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sementara itu, 7 (tujuh) bidang lainnya tidak lagi menjadi urusan yang diatur SPMnya oleh pemerintah.

Dengan disusunnya buku Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penerima layanan.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1963017 198903 1 009

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.....	i
2. DAFTAR ISI	iii
3. BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Dasar Hukum	4
c. Kebijakan Umum	5
d. Arah Kebijakan	7
e. Maksud dan Tujuan	8
f. Ruang Lingkup SPM.....	8
4. BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	10
1. SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	10
2. SPM Urusan Sosial	12
5. BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	20
1. Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat	20
2. Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial.....	20
6. BAB IV PENUTUP	22
1. Kesimpulan.....	23
2. Rekomendasi	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang bersangkutan.

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggara pemerintah daerah wajib memberikan prioritas pelaksanaan yang didasarkan pada SPM. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (1) berbunyi “Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)”, dilanjutkan pada ayat (2) “Pelaksanaan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, namun dalam peraturan tersebut baru berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, sehingga penyusunan Laporan SPM Tahun 2018 ini masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam

istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Penting untuk dipahami bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 disebutkan bahwa SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pasal 9 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri dan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pencapaian SPM yang memuat target tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ada 9 (sembilan) urusan pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya untuk dilaksanakan oleh provinsi antara lain: sosial, lingkungan hidup, perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kesenian, perhubungan dan penanaman modal. Namun dalam laporan ini hanya

2 (dua) urusan pelayanan dasar saja yang dilaporkan yaitu urusan perumahan rakyat dan urusan sosial. Hal ini karena dari 9 (sembilan) urusan pelayanan dasar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, hanya 2 (dua) urusan saja yang diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sementara itu, 7 (tujuh) bidang lainnya tidak lagi menjadi urusan yang diatur SPMnya oleh pemerintah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008;
8. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 merupakan kesepakatan berasama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Adapun prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan.
2. Pembangunan Bahari.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.
5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah.
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .
7. Pengembangan Energi dan Infrastruktur dan Infrastruktur Kewilayahan.
8. Pembangunan Pendidikan.
9. Pembangunan Kesehatan.
10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.
11. Pembangunan Berdemokrasi.
12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan.
13. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2018 dapat semakin mengarah pada

meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2018 serta arah kebijakan ekonomi.

Seiring dengan semangat Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut kemandiriannya untuk mempercepat laju pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung dari berhasilnya pergerakan seluruh sektor ekonomi dan percepatan laju pembangunan daerah.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaporan penerapan SPM di daerah adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penerapan SPM di daerah. Tujuan yang ingin dicapai adalah perbaikan pelayanan publik di masa depan terkait dengan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

F. RUANG LINGKUP SPM

Ruang lingkup atau batasan penyusunan laporan ini terdiri dari:

- a. Jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. Indikator SPM;
- c. Pencapaian SPM;
- d. Kendala dan permasalahan penerapan SPM.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Hingga saat ini terdapat 9 (sembilan) SPM telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan 15 (lima belas) SPM yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri. SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun rencana pencapaian SPM yang menjadi target tahunan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

Hal ini karena dari 9 (sembilan) urusan pelayanan dasar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, hanya 2 (dua) urusan saja yang diatur oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu bidang urusan perumahan rakyat dan urusan sosial. Sementara itu, 7 (tujuh) bidang lainnya tidak lagi menjadi urusan yang diatur SPMnya oleh pemerintah.

1. SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Layanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Nasional		Tahun 2018	
			Nilai	Batas Waktu	Target Daerah	Realisasi
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2025	100 %	90,16%
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2025	-	-
2.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	100	2025	-	-

Indikator SPM terkait cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan indikator SPM terkait lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Alokasi Anggaran

- a. Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar Rp. 11.183.971.000 (sebelas milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana, sosialisasi rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana dan survey pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

c. Kendala/Masalah

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan dan pemukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam lampirannya, bahwa ketersediaan rumah layak huni bukan menjadi kewenangan Provinsi.
2. Ruang lingkup pelaksanaan terkait ketersediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Provinsi hanya terbatas pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 ha dan pada kawasan strategis provinsi (KSP).

d. Solusi

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan dan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa hal dilakukan antara lain

- Perlu ada aturan hukum yang jelas terkait kewenangan Provinsi dalam penerapan SPM ketersediaan rumah layak huni.

2. SPM Urusan Sosial

a. Pelaksanaan SPM Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun pelaksanaan SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Layanan Dasar dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Nasional		Tahun 2018	
			Nilai	Batas Waktu	Target Daerah	Realisasi
1.	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial					
	a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2015	100 %	90,26 %
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panto sosial skala provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2015	100 %	95,12 %
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial					
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2015	100 %	99,89 %
	b. Penyediaan sarana prasarana luar panti skala provinsi	Persentase (%) organisasi sosial/ yayasan/LSM yang menyediakan pe]rsarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	2015	100%	100 %

3.	Penanggulangan Korban Bencana					
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	80%	2015	100 %	89,35 %
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2015	100 %	99,00%
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial					
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	40%	2015	100 %	82,36 %

b. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Rp. 7.024.273.631,- (tujuh milyar dua

puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) melalui kegiatan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. Kendala/Masalah/Solusi

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam pencapaian realisasi terhadap target banyaknya bantuan yang disampaikan atau diterima masyarakat masuk pada kategori berhasil dengan masing-masing sasaran diatas 100 %.

Secara umum pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018, capaian rata-rata dari ke-3 (tiga) sasaran tersebut dikategorikan “*Sangat Berhasil*” atau 101,19 %.

Walaupun dari kelima sasaran strategis dikategorikan berhasil namun masih ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis, yaitu :

- a. Kendala utama yang terjadi adalah karena adanya rasionalisasi pagu anggaran, baik karena efisiensi (pengurangan) rasionalisasi pagu anggaran, maupun terkena penundaan (penghapusan) rasionalisasi kegiatan sehingga berimbas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan;
- b. Proses perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya memperhatikan hubungan erat antara kemampuan pembiayaan

perangkat daerah dan penerimaan/pendapatan pemerintah daerah, hal ini berpengaruh kepada konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran baik pada level pusat-provinsi, provinsi-kabupaten, lintas sektor maupun lintas program/bidang, hal ini menyebabkan pelayanan dan penanganan masalah menjadi kurang maksimal baik efektifitas dan juga pemanfaatannya;
- d. Tidak tersalurkan secara langsung bantuan kepada keluarga miskin masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena mata pencaharian masyarakat yang bidang usahanya musiman atau bekerja dengan orang lain (sebagai buruh) sehingga tidak memungkinkan untuk dibantu dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi yang terdata cenderung berubah-ubah sehingga kadang terjadi pergeseran antara data dengan kondisi real di masyarakat;
- e. Kesulitan dalam pengolahan data penerima manfaat ke dalam RKA dalam bentuk *by name by address by need*. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah karena proses penanganan PMKS harus dilakukan sesuai standar atau petunjuk pelaksanaan;

- f. Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan masih banyak kendala yang di hadapi terutama indikator-indikator kinerja kegiatan yang ingin di capai bukan dalam bentuk orang tetapi jumlah daerah yaitu 7 Kabupaten/kota;
- g. Karena tidak adanya permintaan pemulangan orang terlantar (pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial) maka anggaran yang tersedia tidak bisa digunakan;
- h. Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti tidak maksimal dikarenakan kurangnya klien yang ada pada tahun 2018;
- i. Penyerapan Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) tidak maksimal dikarenakan;
 - 1) Adanya rasionalisasi;
 - 2) Adanya anggaran yang tidak direalisasikan karena tidak efisien dengan output kegiatan;
 - 3) Target WTP pada output kegiatan telah tercapai, sehingga dipandang tidak efektif dan efisien lagi untuk diteruskan.
- j. Penyerapan Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis tidak maksimal dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Administrasi kegiatan, serapan anggaran kecil dikarenakan menyesuaikan dengan petunjuk aturan yang ada dan pertimbangan kesesuaian dengan target kegiatan dan anggaran yang sudah dirasionalisasikan serta meminimalisir terjadinya potensi temuan;
 - 2) Rakor Bansos Rastra tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;
 - 3) Pembayaran Sisa Subsidi Pemerintah Program Rastra dan Kerjasama dengan Bulog Subdivre Wilayah II Bangka tidak bisa dilakukan karena menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.1/9086/SJ tanggal 8 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 pada poin 1 disebutkan bahwa mulai Januari 2018 subsidi beras sejahtera diubah menjadi bantuan sosial pangan beras sejahtera yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kilogram per bulan dengan kualitas beras medium tanpa biaya tebus;
- k. Upaya yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala/hambatan dalam mencapai sasaran strategis adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan bidang teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program/Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dilaksanakan dalam program pembangunan perumahan rakyat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

- b. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- c. Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana
- d. Sosialisasi rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca bencana
- e. Survey pembiayaan mikro perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap

2. Program/Kegiatan SPM Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dilaksanakan dalam program peningkatan pelayanan teknis panti sosial, program penguatan penyelenggaraan panti sosial, program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanganan fakir miskin.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain kegiatan psikososial sebagai PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun, peningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesos bagi PMKS, advokasi pemulangan klien/warga binaan sosial, pendampingan dan pembinaan lanjutan klien, pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti, pengelolaan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti, penyediaan bantuan UEP bagi eks penghuni panti, penyediaan dukungan sarana penunjang panti, rehabilitasi ringan prasarana panti, pengelolaan posko kebencanaan alam, pengelolaan posko kebencanaan sosial, penguatan jaminan sosial keluarga PKH, peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha warga miskin, pendampingan dan penyelesaian kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM) dan pemberian bantuan sosial subsidi beras kepada keluarga miskin secara gratis.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada batas nasional.

Bahwa untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung masih membutuhkan perhatian dari semua pihak, sehingga pada batas waktu pencapaian yang telah disepakati Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakatnya.

Unsur OPD yang membidangi perencanaan dan unsur OPD yang membidangi keuangan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya

untuk mencapai target yang ditentukan yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Dari hasil pelaksanaan dan pencapaian SPM tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa realisasi rata-rata pencapaian SPM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah sebesar 61,95 %. Hal ini dikarenakan 2 (dua) indikator SPM di bidang urusan perumahan rakyat tidak dilaksanakan.

2. Rekomendasi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ada beberapa permasalahan dalam penerapan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang hendaknya menjadi perhatian demi pencapaian penerapan SPM antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menterjemahkan SPM yang wajib dilaksanakan ke dalam dokumen perencanaan serta dokumen lainnya seperti KUA, Renja dan RKA;
2. Mengakomodir semua SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra OPD pengampu dan menjadikan beberapa indikator capaian SPM menjadi indikator kinerja utama OPD pengampu urusan tersebut;


3. Meningkatkan komitmen seluruh OPD untuk menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan minimal yang berbasis kinerja;
4. Menerapkan monitoring dan evaluasi atas pencapaian SPM secara periodik;
5. Perlunya peran kementerian/LPNK pengampu urusan terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM pada pemerintah daerah
6. Ruang lingkup pelaksanaan terkait ketersediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbatas pada lokasi pemukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 ha dan pada kawasan strategis provinsi (KSP), karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam lampirannya, bahwa ketersediaan rumah layak huni bukan menjadi kewenangan Provinsi.
7. Rasionalisasi program dan anggaran pada Perangkat Daerah sangat mempengaruhi pencapaian target SPM terutama SPM Bidang Sosial. Penerapan dan Pencapaian target SPM Bidang Sosial Tahun 2018 memang masih perlu diupayakan lebih serius meskipun harus melakukan banyak penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran yang tersedia terutama berkaitan dengan kualitas pelayanan dan asas kemanfaatan program yang ada;

8. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pengampu SPM bidang sosial akan meningkatkan dan mengembangkan berbagai pelayanan sosial. Dengan demikian, diharapkan hak-hak sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat terwujud dan terpenuhi secara baik dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga PMKS mampu melaksanakan fungsi sosial dengan optimal.

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan laporan ini dapat memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhoNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1963017 198903 1 009